

Perubahan Sosial Nilai Budaya Adat Nyahang Umah 19 Sagalo Batin Masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir

Siti Maryam¹, Adnan², Rudi Salam Sinaga³

Universitas Muara Bungo^{1,2}

Universitas Medan Area³

Article Info

Article history:

Received: 16 Desember 2022

Publish : 16 Januari 2023

Keywords:

Nyahang Umah

Segalo Batin

Social Change

Cultural Values

Society

Abstract

The implementation of this research is directed to explain the social changes in the cultural values of the nyahang umah 19 sagalo inner culture of the people of Dusun Baru, Tabir District. As well as to find out the factors that cause social change in the customary cultural values of nyahang umah 19 sagalo inner community of Dusun Baru, Tabir District. Baru Hamlet, Tabir District, Merangin Regency was used as a research location because Inner Rantau Panjang is the largest inner heart in Tabir District and still maintains local wisdom in maintaining the preservation of community culture. Currently, the legitimacy of traditional institutions is still strong in maintaining traditional values, and they are obeyed and respected as part of the traditional political elite. This research was conducted from January to March 2021. The results of this research are changes in the social values of the adat nyahang umah 19 sagalo inner community of the Baru Hamlet, Tabir Adat District, which can be seen from the nyahang umah custom, which has become a form of community concern for neighbors in the face of disaster. A community belief that the occurrence of a disaster is due to an intentional or unintentional mistake made by the family, so that the community reprimands it through advice to be patient in dealing with the disaster that occurs, and not to repeat it in the future. Then the community or neighbors who know about the incident will carry out nyahang umah to remind homeowners to admit their mistake. In this activity all the neighbors came to see/visit the person who had the disaster, then proceeded to eat white porridge as a sign of wrongdoing from the home owner.

Info Artikel

Article history:

Received: 16 Desember 2022

Publish : 16 Januari 2023

Abstract

Penyelenggaraan penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan perubahan sosial nilai budaya adat nyahang umah 19 sagalo batin masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir. Serta untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan sosial nilai budaya adat nyahang umah 19 sagalo batin masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir. Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dijadikan lokasi penelitian dikarenakan Batin Rantau Panjang merupakan batin terbesar di Kecamatan Tabir dan masih mempertahankan kearifan lokal dalam menjaga pelestarian budaya masyarakat. Saat ini, legitimasi lembaga adat masih kokoh mempertahankan nilai-nilai adat, dan dipatuhi serta dihormati sebagai bagian dari elit politik tradisional. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Hasil penelitian ini Perubahan nilai sosial adat nyahang umah 19 sagalo batin masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir Adat terlihat dari adat nyahang umah, telah menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap tetangga dalam menghadapi musibah. Sebuah kepercayaan masyarakat bahwa terjadinya musibah dikarenakan adanya kesalahan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh keluarga tersebut, sehingga ditegur oleh masyarakat melalui nasehat-nasehat agar sabar dalam menghadapi musibah yang terjadi, serta tidak mengulangnya dikemudian hari. Maka masyarakat atau tetangga yang mengetahui kejadian tersebut akan melaksanakan nyahang umah untuk mengingatkan ke pemilik rumah agar mengakui kesalahan mereka. Dalam kegiatan tersebut seluruh tetangga berdatangan melihat/menjenguk orang yang mendapatkan musibah, kemudian dilanjutkan dengan memakan bubur putih sebagai tanda pengakuan salah dari pemilik rumah.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Siti Maryam

Universitas Muara Bungo

Email : sitimaryamumb201@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Dimana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya.

Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat juga disebabkan karena kebudayaan yang ada biasanya bersifat universal sehingga kebudayaan tersebut telah melekat pada masyarakat dan sudah menjadi hal yang pokok dalam kehidupannya. Melville J. Herkovits menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat *super organic*, karena kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada didalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.

Dengan demikian bahwa kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya kaitan yang begitu besar antara kebudayaan dan masyarakat menjadikan kebudayaan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi manusia dimana masyarakat tidak dapat meninggalkan budaya yang sudah dimilikinya.

Hanya saja globalisasi telah berpengaruh pada kehidupan masyarakat, baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan kebudayaan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh-pengaruh tersebut tentu membawa nilai positif maupun negatif. Maka, yang perlu diperhatikan saat ini yaitu dampak negatif dari globalisasi. Terutama, pengaruhnya terhadap bidang sosial dan kebudayaan, seperti rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai di bidang tersebut (terutama generasi muda)

Berbicara mengenai teknologi di era digital saat ini, tidak hanya di kota-kota besar namun sudah sampai ke pelosok tanah air, teknologi sangat mempengaruhi kehidupan, teknologi dapat menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik dan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dengan adanya teknologi kita dapat melihat informasi dimanapun dan kapanpun kita berada, teknologi juga mempermudah kita untuk berinteraksi dengan satu sama lainnya. Tetapi, teknologi juga berdampak negatif pada generasi milenial, dilihat dari sisi negatifnya, generasi milenial saat ini cenderung cuek pada sosial budaya. Bahkan, teknologi juga dapat mengubah kebudayaan dengan cepat. Misalnya, pada umumnya manusia itu harus saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Namun, teknologi mampu mengubahnya dengan cepat. Dengan teknologi, generasi millennial cenderung terhadap individualis yang mengejar pola gaya hidup yang eksis di sosial media.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang pedoman Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat pasal 3 yang berbunyi : “ Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dilakukan dengan :

- a. konsep dasar
- b. program dasar; dan
- c. strategi pelaksanaan.

Dan dalam pasal 4 yang berbunyi tentang : Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional
- b. penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional
- c. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat

- d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan
- e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat
- f. media menumbuh kembangkan modal sosial; dan
- g. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c tersebut maka perlu dilakukan upaya menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, salah satunya melalui penelitian tentang nilai sosial budaya yang berlaku dimasyarakat. Dimana nilai sosial dapat diartikan sebagai hasil tingkahlaku manusia yang berharga seperti etika, moral dan adab yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, dijelaskan bahwa nilai sosial budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.

Adat Istiadat adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang dari generasi ke generasi selanjutnya. Ada pula yang menganggap bahwa adat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar dimana kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Adat setiap daerah diartikan sebagai adat yang memiliki ciri khas yang ada pada wilayah tersebut. Adat daerah di Indonesia sangatlah beragam, sebagaimana dikatakan oleh Koentjaraningrat bahwa adat daerah sama dengan konsep suku bangsa. Suatu adat tidak lepas dari pola kegiatan masyarakat. Keragaman adat daerah tergantung pada faktor geografisnya. Semakin besar wilayahnya, maka makin komplit perbedaan adat satu sama lainnya.

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila Hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Adat adalah norma/aturan yang mengatur perilaku masyarakat secara individu maupun kelompok. Oleh karena adat berfungsi sebagai aturan, maka adat memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat pada tertentu. Kalau adat pada komunitas hilang berarti aturan yang mengatur hubungan kemasyarakatan pada komunitas itu juga hilang atau mati.

Tidak menutup kemungkinan pada masyarakat/komunitas tersebut akan kacau, bahkan dekadensi moral akan meraja lela. Adat mengatakan:

Iluk mati bapak dari pado mati adat

Mati bapak nangis seisi rumah

Mati adat nangis sebuah dusun

Karena adat mengatur semua aspek kehidupan baik secara individu, antar individu, individu lainnya, maupun antar kelompok kemasyarakatan di dalam suatu dusun atau pun suatu negeri di mana kita tinggal atau berdomisili. Kekuatiran matinya adat/hilangnya adat menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Batin Rantau Panjang Tabir. Ketidakteraturan hidup bermasyarakat

selalu membayangi sebagian masyarakat. Fakta ini tidaklah berlebihan karena adanya indikasi sebagai masyarakat mulai tidak mengenal hukum adat, salahsatunya adalah adat nyahang umah.

Adat nyahang umah/malansang umah adalah suatu serangan/dakwaan kepada orang atau keluarga yang kena musibah (Musibah yang dimaksud seperti: jatuh dari pohon, jatuh dari kendaraan roda dua/roda empat, atau terkena musibah lainnya yang prinsipnya bukan disebabkan oleh orang lain yang mengakibatkan luka, lembam balu) dan dianggap salah menurut pendakwa di sini adalah dusun (orang yang berada di bawah rumah saat yhang/melang) dan sedangkan yang terdawa disini ialah orang yang terkena musibah (orang yang berada diatas rumah). Cara pendakwaannya adalah orang rumah memegang sebuah bilah yang diawali dengan kata-kata dakwaan dan seterusnya dipimbek/dilempar kerumah terdakwa dengan menggunakan sabut kelapa lebih kurang tiga kali lemparan, maka orang diatas rumah dengan memegang tombak dan sangku sebuah yang berisi nan duo puluh.

Adat nyahang umah telah menjadi perekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Dusun Baru Kecamatan Tabir, dimana adat nyahang umah dijadikan sarana untuk mengajak masyarakat berempati terhadap tetangga yang mendapatkan musibah. Adat nyahang umah merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap tetangga yang lagi mendapatkan musibah, sebuah kepercayaan masyarakat bahwa terjadinya musibah dikarenakan adanya kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pemilik rumah, sehingga ditegur dengan adanya musibah yang terjadi. Maka masyarakat atau tetangga yang mengetahui kejadian tersebut akan melaksanakan nyahang umah untuk mengingatkan kepemilik rumah agar mengakui kesalahan mereka, dalam kegiatan tersebut seluruh tetangga berdatangan untuk melakukan adat nyahang umah sekalian melihat/menjenguk orang yang mendapatkan musibah kemudian dilanjutkan dengan memakan bubur puith sebagai tanda pengakuan salah dari pemilik rumah.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal peneliti di Dusun Baru Kecamatan Tabir ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan adat nyahang umah diantaranya banyak kejadian musibah yang terjadi di Dusun Baru Kecamatan Tabir tidak dilaksanakan nyahang umah, hal ini dikarenakan sudah banyak masyarakat pendatang yang tidak memahami adat istiadat setempat, serta masyarakat yang langsung membawa orang yang terkena musibah ke Puskemas/Rumah Sakit sehingga lamanya perawatan membuat masyarakat lupa untuk melaksanakan adat nyahang umah.

Permasalahan lainnya yang ikut mempengaruhi adat *nyahang umah* yaitu tidak adanya regenerasi terhadap orang yang pandai berbicara adat, sehingga pelaksanaan adat nyahang umah bergantung pada satu orang tokoh adat, sehingga akan berdampak pada batalnya pelaksanaan nyahang umah jika tokoh adat tersebut dalam kondisi sibuk. Selain itu kurangnya minat masyarakat memahami adat, hal ini terlihat dari ketidakmampuan tuan rumah menggunakan bahasa adat dalam menyambut orang di bawah rumah.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka pelestarian adat menjadi menarik untuk diteliti, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perubahan Sosial Nilai Budaya Adat Nyahang Umah 19 Sagalo Batin Masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir”**.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Jenis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, tingkah laku yang yang didapat dari apa yang diamati. Berkenaan dengan penelitian ini maka penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan data yang didapatkan di lokasi penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bukan data yang berupa angka-angka, melainkan kata-kata yang bersifat kualitatif sehingga metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat kasus di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti.

Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) karena dalam teknik *proporsive sampling* ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian. Berikut daftar calon informan:

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Muhammad Zen, SH	Ketua Lembaga Adat Uhang Batin 19 Rantau Panjang	1
2	Drs. Usman Karim	Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tabir	1
3	Muhammad Adam	Sekretaris Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tabir	1
4	Datuk Abdullah Sani	Tokoh Adat Dusun Baru	1
5	Abdullah	Tokoh Adat Dusun Baru	1
6	Dijot (Hadijah)	Orang yang terkena musibah	1
7	Saidina Akasah	Pemilih Rumah yang kena Musibah	1
Total			7

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan diatur, diurutkan, dikelompokkan ke dalam kategori, pola atau uraian tertentu. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan dan wawancara mendalam, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan. Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, serta dokumen yang telah diperoleh. Kemudian diseleksi, ditelaah serta dikaji lalu diabstraksikan. Abstraksi yang dimaksud adalah usaha membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap dalam koridor penelitian.

Setelah data terkumpul, disusun dalam lembar-lembar rangkuman, selanjutnya peneliti mengidentifikasi data yang ada untuk masing-masing pokok permasalahan dalam lembar tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah melakukan pengecekan terhadap setiap data yang ada. Pengecekan ini dilakukan karena tidak semua informan sama dalam memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan, untuk lebih memantapkan kesimpulan yang akan diambil peneliti. Bila dirasa ada kekurangan dalam reduksi data maupun sajian data maka dilakukan penggalan data kembali dalam catatan lapangan dan terjun kembali ke lapangan. Setelah data yang diharapkan terkumpul semua, barulah menarik kesimpulan untuk setiap pokok permasalahan yang ada.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan Nilai Sosial Adat Nyahang Umah 19 Sagalo Batin Masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir.

Perubahan Nilai Sosial Adat Nyahang Umah 19 Sagalo Batin Masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir dapat dilihat dari adat mengatur semua aspek kehidupan baik secara individu, antar individu, individu lainnya, maupun antar kelompok kemasyarakatan di dalam suatu dusun atau pun suatu negeri di mana kita tinggal atau berdomisili. Kekhawatiran matinya adat/hilangnya adat menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Batin Rantau Panjang Tabir. Ketidakteraturan hidup bermasyarakat selalu membayangi sebagian masyarakat. Fakta ini tidaklah berlebihan karena adanya indikasi sebagai masyarakat mulai tidak mengenal hukum adat, salahsatunya adalah adat nyahang umah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Zen, SH selaku Ketua Lembaga Adat Uhang Batin 19 Rantau Panjang:

“sekarang sudah banyak masyarakat yang tidak mengenal adat istiadat mereka sendiri, hilangnya adat menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Batin Rantau Panjang Tabir. Ketidakteraturan hidup bermasyarakat selalu membayangi sebagian masyarakat. Fakta ini tidaklah berlebihan karena adanya indikasi sebagai masyarakat mulai tidak mengenal hukum adat, salahsatunya adalah adat nyahang umah”

Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan data yang peneliti peroleh pada lembaga adat Melayu Kecamatan Tabir, dimana pada tahun 2020-2021 hanya terdapat 4 kali pelaksanaan nyahang umah di dusun Baru Rantau Panjang Tabir, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pelaksanaan Nyahang Umah Tahun 2020-2021

No	Nama Korban	Kejadian
1	Habibatul Husna	Kaki terluka kena sabit saat panen padi di Sawah belakang Dusun
2	Baihaki	Terkena Parang saat mengambil kayu untuk pagar rumah
3	Sofyan	Terkena Tanduk kerbau saat menangkap kerbau untuk dijual
4	Safinah Melot	Jatuh dari motor saat pulang dari pasar Rantau Panjang

Adat nyahang umah/malansang umah adalah suatu serangan/dakwaan kepada orang atau keluarga yang kena musibah (Musibah yang dimaksud seperti: jatuh dari pohon, jatuh dari kendaraan roda dua/roda empat, atau terkena musibah lainnya yang prinsipnya bukan disebabkan oleh orang lain yang mengakibatkan luka, lembam balu) dan dianggap salah menurut pendakwa di sini adalah dusun (orang yang berada di bawah rumah saat yhang/melang) dan sedangkan yang terdawa disini ialah orang yang terkena musibah (orang yang berada diatas rumah). Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru:

“adapaun adat nyahang umah/malansang umah merupakan suatu serangan/dakwaan kepada orang atau keluarga yang terkena musibah adapun Musibah yang dimaksud seperti: jatuh dari pohon, jatuh dari kendaraan roda dua/roda empat, atau terkena musibah lainnya yang prinsipnya bukan disebabkan oleh orang lain yang mengakibatkan luka, lembam balu) dan dianggap salah menurut pendakwa di sini adalah dusun (orang yang berada di bawah rumah saat yhang/melang) dan sedangkan yang terdawa disini ialah orang yang terkena musibah (orang yang berada diatas rumah)”

Cara pendakwaannya adalah orang rumah memegang sebuah bilah yang diawali dengan kata-kata dakwaan dan seterusnya dipimbek/dilempar kerumah terdakwa dengan menggunakan sabut

kelapa lebih kurang tiga kali lemparan, maka orang diatas rumah dengan memegang tombak dan sangku sebuah yang berisi nan duo puluh. Sebagaimana disampaikan oleh Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru:

“adapun Cara pendakwaannya adalah orang rumah memegang sebuah bilah yang diawali dengan kata-kata dakwaan dan seterusnya dipimbek/dilempar kerumah terdakwa dengan menggunakan sabut kelapa lebih kurang tiga kali lemparan, maka orang diatas rumah dengan memegang tombak dan sangku sebuah yang berisi nan duo puluh”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Abdullah selaku Tokoh Adat Dusun Baru:

“Jadi sebenarnya adat nyahang umah ini ibarat melakukan penyerangan kepada orang yang terkena musibah untuk menyadarkan mereka akan kesalahan yang mungkin mereka lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan terjadinya musibah. Adapun cara menyadarkan mereka dengan memukul rumah mereka menggunakan bilah bambu kemudian disampaikan kata-kata teguran dan dilanjutkan dengan pelemparan sabut kelapa ke rumah orang yang terkena musibah tersebut”.

Adat nyahang umah telah menjadi perekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Dusun Baru Kecamatan Tabir, dimana adat nyahang umah dijadikan sarana untuk mengajak masyarakat berempati terhadap tetangga yang mendapatkan musibah. Adat nyahang umah merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap tetangga yang lagi mendapatkan musibah, sebuah kepercayaan masyarakat bahwa terjadinya musibah dikarenakan adanya kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pemilik rumah, sehingga ditegur dengan adanya musibah yang terjadi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Karim selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tabir:

“Adat nyahang umah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Rantau Panjang khususnya Tabir ini merupakan sebuah tradisi yang menjadi perekat sosial dalam hubungan kemasyarakatan, karena dalam adat nyahang umah tersebut terdapat nilai sosial seperti mengingatkan kepada yang lain bahwa mereka telah melakukan kesalahan sehingga ditegur sama Allah sang Pencipta dengan diberikan musibah, kemudian nilai sosial lainnya yaitu mengunjungi tetangga yang terkena musibah”.

Pendapat yang sama juga dibenarkan oleh Bapak Saidina Akasah sebagai Pemilik Rumah yang kena Musibah:

“Adat nyahang umah merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap tetangga yang lagi mendapatkan musibah, dengan mengingatkan kepada pemilik rumah bahwa adanya kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pemilik rumah, sehingga ditegur dengan adanya musibah yang terjadi”.

Maka masyarakat atau tetangga yang mengetahui kejadian tersebut akan melaksanakan nyahang umah untuk mengingatkan kepemilik rumah agar mengakui kesalahan mereka, dalam kegiatan tersebut seluruh tetangga berdatangan untuk melakukan adat nyahang umah sekalian melihat/menjenguk orang yang mendapatkan musibah kemudian dilanjutkan dengan memakan bubur puith sebagai tanda pengakuan salah dari pemilik rumah. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru:

“Adat nyahang umah merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap tetangga yang lagi mendapatkan musibah, sebuah kepercayaan masyarakat bahwa terjadinya musibah dikarenakan adanya kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pemilik rumah, sehingga ditegur dengan adanya musibah yang terjadi”

Selanjutnya beliau menjelaskan:

“Maka masyarakat atau tetangga yang mengetahui kejadian tersebut akan melaksanakan nyahang umah untuk mengingatkan kepemilik rumah agar mengakui kesalahan mereka, dalam kegiatan tersebut seluruh tetangga berdatangan untuk melakukan adat nyahang umah

sekalian melihat/menjenguk orang yang mendapatkan musibah kemudian dilanjutkan dengan memakan bubur puith sebagai tanda pengakuan salah dari pemilik rumah”.

Adat *nyahang umah* atau dengan istilah lain disebut *malangsang umah* adalah suatu serangan/dakwaan kepada orang atau keluarga yang kena musibah dan dianggap “ salah menurut adat. Musibah yang dimaksud seperti: jatuh dari pohon, jauth dari kendaraan roda dua/roda empat, atau terkena musibah lainnya yang prinsipnya bukan disebabkan oleh orang lain yang mengakibatkan luka, lembam balu. Yang mendakwa adalah dusun atau orang banyak untuk dilakukan pengobatan atau *tawa ubek luko lembam balu* terhadap yang kena musibah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru:

“jadi sebenarnya Adat *nyahang umah* ini disebut juga dengan istilah lain yaitu *malangsang umah*, merupakan suatu serangan/dakwaan kepada orang atau keluarga yang kena musibah dan dianggap “ salah menurut adat” . Adapun musibah yang dimaksud seperti: jatuh dari pohon, jatuh dari kendaraan roda dua/roda empat, atau terkena musibah lainnya yang prinsipnya bukan disebabkan oleh orang lain, dimana kejadian tersebut mengakibatkan luka, lembam balu. Yang mendakwa adalah dusun atau orang banyak untuk dilakukan pengobatan atau *tawa ubek luko lembam balu* terhadap yang kena musibah”.

Cara pendakwaannya adalah orang di bawah rumah memegang sebuah bilah (kepingan bambu) yang diawali dengan kata-kata dakwaan dan seterusnya, kemudian dilempar rumah terdakwa dengan menggunakan sabut kelapa lebih kurang tiga kali lemparan maka orang di atas rumah dengan memegang sabatang tombak dan sangku sebuah yang berisi *nan duo puluh*. Sebagaimana disampaikan oleh Datuk Abdullah Sani:

“adapun cara pendakwaannya yaitu satu orang di bawah rumah memegang sebuah bilah yang terbuat dari kepingan bambu yang diawali dengan kata-kata dakwaan atau teguran/*sapo*, kemudian dilempar rumah terdakwa dengan menggunakan sabut kelapa lebih kurang tiga kali lemparan maka orang di atas rumah dengan memegang sabatang tombak dan sangku sebuah yang berisi *nan duo puluh*”.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang peneliti temukan saat observasi, dimana seorang tetua adat memegang sebilah bambu kemudian dipukulkan ke rumah terdakwa atau yang terkena musibah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Pendakwa Melakukan Pecutan/Pukulan Di Dinding Rumah Terdakwa

Cakap orang yang dibawah atau sebagai pendakwa yaitu dilakukan dengan pecutan/pukulan di dinding rumah terdakwa menggunakan bilah atau bambu setidaknya tiga kali pukulan setelah itu orang yang di bawah bacapak (berbicara):

“Ooooi.....uhang dumah iko kecil dak tau geloh, nagedang idak tau namuh, naduduk dalam dusun, nan tegak dalam kampung, ado utang na idak babayia, ado duso na idak ba taubat, mako diimbau idak nyawab, ditiung idak nyaut, lah pandai pulo baicak dalam kampung ajo, ba andai buang-buangan ngatun dabalang idak balawan, ngaton cedik idak ba judu, ngaton

jaguk idak ba tunduk, ba utang dak mbuh mayia, kok ba duso dak mbuh pulo ba taubat, utang kecik idak babayia, dan utang gedang idak pulo ba ansua. Kalun itu kato biko, yo ta pakso go lah manyingseng lengan baju, mangulung kaki suwal, Sapo nian na jaguk, sapo nian na dabalang”



Gambar 2. Pendakwa Melakukan Pecutan/Pukulan Di Dinding Rumah Terdakwa

Lalu orang yang berbicara tersebut memerintahkan atau menyuruh orang-orang yang ada saat itu untuk melempar rumah menggunakan sabut kelapa, lemparan tersebut minimal 3 kali atau sampai orang yang ada di dalam rumah keluar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdullah selaku Tokoh Adat Dusun Baru:

“setelah pendakwa melakukan dakwaannya, maka pendakwa memerintahkan para tetangga atau masyarakat dusun yang hadir saat ini untuk melemparkan sabut kelapa ke rumah terdakwa minimal 3 kali lemparan, penggunaan sabut kelapa bertujuan agar tidak merusak rumah dan ringan serta mudah didapatkan, selain itu filosofi yang didapatkan dari sabut kelapa adalah bentuknya yang bungkuk atau menyerupai perahu yang menggambarkan sesuatu yang salah karena sudah tidak lurus atau bengkok”



Gambar 3. Orang/tetangga melepar dinding rumah terdakwa dengan sabut kelapa

Kemudian orang yang menjadi perwakilan rumah atau pembicara keluar rumah dengan membawa sebuah tombak dan sebuah sangku dengan didahului menghentak-hentakan tombak ke lantai kemudian berbicara:

“Oooooi...ninek mamak dalam dusun, na tuwo dalam kampung, iyo nian na kato biko na banyak, kami nian lah na basalahm kalun ba ttung kami mbuh mayih, ba duso kami mbuh ba taubat, iko tumbak nan sabatang, sangku na sebuah, lah ba isi dengan nan duo puluh. Kami enjuk tando patuh tando kami ngaku salah. Ukua kapalok kami junjung, ukua bau kami pikul, utang kecik pacak kami bayia, utang gedang pacak pulo kami ansua. Kinin tu anak kami atau anak panakan lah luko, lah lembab dan lah balu, tentu sakit nak kami ubek, demam nak kami uheh..”

Sapo mudik di belah itu

Uhang malantak

Manyawa di bukit tungau

*Nyekau inggau di dalam laut
 Sungguh pun kato biko nan sakeji itu
 Jadi ubek, jadi panawa
 Jadi uheh demam panjang, jadi limau sakit amut
 Nak duo pulo lah pantun sairing
 Patah tigo gelang di tangan
 Patah idakjatuh ka tanah
 Sa agi biko tegak dilaman
 Payuh lah gagaluh naek ka umah*

Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi nyahang umah saat observasi peneliti ketika penelitian berlangsung sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Perwakilan Rumah Atau Pembicara Keluar Rumah Dengan Membawa Sebuah Tombak Dan Sebuah Sangku

Kemudian perwakilan rumah menyampaikan maksud dan hajat mereka kepada masyarakat atau tetangga yang hadir saat itu dengan ucapan Mintak tulung sembu dengan semu, mintak tulung tawa dengan ludah, ano na bengkak bulih nyo kempih, mano na biso bulih nyo tawa, na angek bulih nyo dingin, dan na sakit bulih nyo baik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Abdullah selaku Tokoh Adat Dusun Baru:

“Setelah perwakilan rumah keluar, maka kemudian perwakilan rumah menyampaikan maksud dan hajat mereka kepada masyarakat atau tetangga yang hadir saat itu dengan ucapan “ ... Mintak tulung sembu dengan semu, mintak tulung tawa dengan ludah, ano na bengkak bulih nyo kempih, mano na biso bulih nyo tawa, na angek bulih nyo dingin, dan na sakit bulih nyo baik”.

Selanjutnya tuan rumah menyampaikan:

*Tapina saba/ikitu. Adat mengatokan:
 Batang camedak di tengah laman
 Buah nyojatuh ka lihing
 Jalan lurus ba simpang empat
 Jangan tegak bae di tengah laman
 Ayuh lah naekka umah kito baunding
 Kami tauh ba utang disungkup adat Kayu camedak di tengah laman
 Ampajemua dekek salasih
 Jangan lamo tegak di laman
 Ayuh naek tulung sembu, sudah itu makan bubua putih
 .Aaaa.....kinin tuuu naek lah*

Ketika sudah ada kata-kata dari tuan rumah mengajak ke rumah, maka yang menjadi pembicara di bawah rumah juga mengajak yang lainnya untuk naik ke rumah. Sedangkan di atas

rumah sudah disediakan beras beserta kunyit, sudah itu di masukkan ke dalam mulut dan di kunyah sampai halus, lalu di semburkan ke bagian luka pada orang yang sakit, setelah itu keluarga orang yang sakit tadi mempersilahkan orang yang datang untuk makan bubur putih. Sebagaimana diungkapkan Bapak Muhammad Zen, SH selaku Ketua Lembaga Adat Uhang Batin 19 Rantau Panjang:

“Ketika sudah ada kata-kata ajakan dari tuan rumah mengajak ke rumah, maka yang menjadi pembicara di bawah rumah juga mengajak yang lainnya untuk naik ke rumah. Sedangkan di atas rumah sudah disediakan beras beserta kunyit, sudah itu di masukkan ke dalam mulut dan di kunyah sampai halus, lalu di semburkan ke bagian luka pada orang yang sakit, setelah itu keluarga orang yang sakit tadi mempersilahkan orang yang datang untuk makan bubur putih”.



Gambar 5. Proses Penyemburan Kunyit dan Beras yang sudah dikunyah halus

Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Nilai Sosial Adat Nyahang Umah 19 Sagalo Batin Masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti di Dusun Baru Kecamatan Tabir ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan adat nyahang umah diantaranya banyak kejadian musibah yang terjadi di Dusun Baru Kecamatan Tabir tidak dilaksanakan nyahang umah, hal ini dikarenakan sudah banyak masyarakat pendatang yang tidak memahami adat istiadat setempat, serta masyarakat yang langsung membawa orang yang terkena musibah ke Puskesmas/Rumah Sakit sehingga lamanya perawatan membuat masyarakat lupa untuk melaksanakan adat nyahang umah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Drs. Usman Karim selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tabir:

“sekarang sudah banyak kejadian musibah yang menimpa masyarakat namun tidak lagi dilaksanakan nyahang umah, hal ini dikarenakan sudah banyak masyarakat pendatang yang tidak memahami adat istiadat setempat, serta masyarakat yang langsung membawa orang yang terkena musibah ke Puskesmas/Rumah Sakit sehingga lamanya perawatan membuat masyarakat lupa untuk melaksanakan adat nyahang umah”

Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan data yang peneliti peroleh pada lembaga adat Melayu Kecamatan Tabir, dimana pada tahun 2020-2021 hanya terdapat 4 kali pelaksanaan nyahang umah di dusun Baru Rantau Panjang Tabir, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Nyahang Umah Tahun 2020-2021

No	Nama Korban	Kejadian
1	Habibatul Husna	Kaki terluka kena sabit saat panen padi di Sawah belakang Dusun
2	Baihaki	Terkena Parang saat mengambil kayu untuk pagar rumah

3	Sofyan	Terkena Tanduk kerbau saat menangkap kerbau untuk dijual
4	Safinah Melot	Jatuh dari motor saat pulang dari pasar Rantau Panjang

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Ibu Dijot (Hadijah) sebagai Orang yang terkena musibah: memang di dusun kini, sudah banyak orang tidak lagi menggunakan adat nyahang umah sebagai peninggalan orang tua zaman dahulu, namun kami masih menggunakannya, karena bagi kami adat merupakan kebiasaan yang telah menjadi tradisi, dan adat juga membuktikan kebenarannya kepada masyarakat, banyak orang yang tidak mengindahkan adat kemudian hidupnya menjadi susah, seperti layaknya mendapatkan kutukan, sehingga bagi kami adat nyahang umah merupakan pengakuan salah atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Tidak adanya regenerasi terhadap orang yang pandai berbicara adat

Permasalahan lainnya yang ikut mempengaruhi adat nyahang umah yaitu tidak adanya regenerasi terhadap orang yang pandai berbicara adat, sehingga pelaksanaan adat nyahang umah bergantung pada satu orang tokoh adat, sehingga akan berdampak pada batalnya pelaksanaan nyahang umah jika tokoh adat tersebut dalam kondisi sibuk. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru:

Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak lagi melaksanakan adat nyahang umah dikarenakan tidak adanya regenerasi terhadap orang yang pandai berbicara adat, sehingga pelaksanaan adat nyahang umah bergantung pada satu orang tokoh adat, sehingga akan berdampak pada batalnya pelaksanaan nyahang umah jika tokoh adat tersebut dalam kondisi sibuk.

Kurangnya minat masyarakat memahami adat

Selain itu kurangnya minat masyarakat memahami adat, hal ini terlihat dari ketidakmampuan tuan rumah menggunakan bahasa adat dalam menyambut orang di bawah rumah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru:

Selain itu kurangnya minat masyarakat memahami adat, hal ini terlihat dari ketidakmampuan tuan rumah menggunakan bahasa adat dalam menyambut orang di bawah rumah.

Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya informasi kepada mereka para generasi muda kita tentang kekayaan budaya daerah yang dimiliki Bangsa Indonesia. Pemuda zaman sekarang beranggapan bahwa adat istiadat telah ketinggalan jaman. Namun dibalik itu semua, Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas untuk melestarikan budaya, hanya saja semua pengetahuan masih tersimpan rapi di generasi pendahulu. Tidak ada lagi sumber pendidikan budaya yang bisa menjadi referensi kaum muda.

Para remaja saat ini cenderung menyukai sampai meniru kebudayaan luar. Adanya fasilitas seperti internet, televisi, radio dan majalah yang banyak menampilkan kebudayaan asing, membuat para remaja tidak dapat membendung rasa keingintahuan mereka untuk mencoba dan meniru kebudayaan asing tersebut.

Sehingga kebudayaan lokal menjadi tidak mereka sukai dan cenderung menganggap kebudayaan lokal sebagai kebudayaan kuno atau ketinggalan jaman, sedangkan kebudayaan asing mereka anggap sebagai kebudayaan yang modern dan maju.

Generasi Muda Saat Ini Kurang Mau Mempelajari Adat Istiadat

Pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak Abdullah selaku Tokoh Adat Dusun Baru:

“Generasi muda saat ini kurang mau mempelajari adat istiadat yang terdapat di daerah kita, sehingga tidak adalagi generasi penerus dari adat tersebut, banyak anak muda yang tidak peduli dengan adat, sehingga mereka malas untuk belajar adat, jika mereka tidak belajar maka

tidak ada lagi masyarakat yang bisa melaksanakan adat nyahang umah tersebut, karena dalam pelaksanaannya menggunakan bahasa adat”.

Berbicara mengenai teknologi di era digital saat ini, teknologi sangat mempengaruhi kehidupan, teknologi dapat menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik dan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dengan adanya teknologi kita dapat melihat informasi dimanapun dan kapanpun kita berada, teknologi juga mempermudah kita untuk berinteraksi dengan satu sama lainnya. Tetapi, teknologi juga berdampak negatif pada generasi milenial, dilihat dari sisi negatifnya, generasi milenial saat ini cenderung cuek pada sosial budaya.

Bahkan, teknologi juga dapat mengubah kebudayaan dengan cepat. Misalnya, pada umumnya manusia itu harus saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Namun, teknologi mampu mengubahnya dengan cepat. Dengan teknologi, generasi millennial cenderung terhadap individualis yang mengejar pola gaya hidup yang eksis di sosial media.

Kehadiran teknologi membuat generasi milenial meninggalkan nilai-nilai budaya dan agama, dengan adanya teknologi, nilai-nilai yang ditanam pada diri seorang anak akan ikut hilang mengikuti arus generasi milenial. Para pemuda dan anak-anak jarang sekali melestarikan budaya tradisional Indonesia, jarang sekali mereka mengenal lebih dekat dengan tarian. Mungkin jika dihitung dari milyaran remaja di Indonesia, pasti cuma sedikit yang bisa memainkan alat musik tradisional.

Tidak ada sanksi

Bapak Drs. Usman Karim selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tabir:

“memang tidak ada sanksi jika masyarakat tidak melaksanakan adat nyahang umah ini, namun sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu, hanya saja masyarakat sekarang sudah banyak yang tidak tahu dengan bahasa adat, sehingga sulit melakukan penyampaian kata atau bercakap adat, ini menjadi kendala dalam pelaksanaan adat nyahang umah”.

Budaya adalah suatu warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Negara Indonesia disebut Negara maritim karena dikelilingi oleh banyak pulau, bahasa dan adat kebudayaan Indonesia sangat banyak dan beraneka ragam.

Karena keanekaragaman tersebutlah Indonesia menjadi daya tarik bangsa lain dari belahan dunia, bahkan mereka juga mempelajarinya karena selain beraneka ragam, budaya Indonesia dikenal sangat unik dan menarik perhatian wisatawan asing untuk melihat keaneragaman budaya kita. Namun, kebudayaan Indonesia semakin luntur ditelan zaman. Semakin berkembangnya teknologi telah membuat budaya banyak

Peran orang tua juga sangat penting dalam mengembangkan budaya tradisional pada anak-anak saat ini, agar mereka tidak hanya bermain terus menerus dengan gadget, padahal permainan tradisional lebih seru jika dibandingkan dengan gadget. Tidak hanya itu saja, permainan tradisional juga bisa mengasah otak anak agar lebih berkembang dan kreatif untuk melakukan berbagai kegiatan yang berdampak bagi diri mereka sendiri. Mereka juga bisa lebih aktif dalam berbagai kegiatan. Jika dibandingkan dengan teknologi atau permainan modern, itu sangat jauh sekali karena menurut saya gadget terlalu menguasai pola pikir anak, sehingga dapat membuat anak malas untuk belajar, mereka juga akan lebih mementingkan diri sendiri, mereka tidak peduli dengan keadaan sekitar

4. KESIMPULAN

Perubahan sosial nilai budaya *nyahang umah 19 sagalo batin* masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir, terlihat dari adat *nyahang umah* yang telah menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap tetangga yang lagi mendapatkan musibah, sebuah kepercayaan masyarakat bahwa terjadinya musibah dikarenakan adanya kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pemilik rumah, sehingga ditegur dengan adanya musibah yang terjadi. Maka masyarakat atau tetangga yang mengetahui kejadian tersebut akan melaksanakan *nyahang umah*

untuk mengingatkan kepemilik rumah agar mengakui kesalahan mereka, dalam kegiatan tersebut seluruh tetangga berdatangan untuk melakukan adat nyahang umah sekalian melihat/menjenguk orang yang mendapatkan musibah kemudian dilanjutkan dengan memakan bubur puith sebagai tanda pengakuan salah dari pemilik rumah.

Faktor penyebab terjadinya perubahan nilai sosial adat nyahang umah 19 sagalo batin masyarakat Dusun Baru Kecamatan Tabir diantaranya:

- a. Tidak adanya regenerasi terhadap orang yang pandai berbicara adat
- b. Kurangnya minat masyarakat memahami adat
- c. Genarasi Muda Saat Ini Kurang Mau Mempelajari Adat Istiadat
- d. Tidak ada sanksi

5. DAFTAR PUSTAKA

- Benedict Kingsbury, 1998. *Indigenous peoples in international law: constructivist approach to the Asian controversy*, the *American Journal of International Law* Vol. 92: 414-457, dan Rashwet Shrinkhal. 2014. Problems in defining indigenous peoples under international law. *Chotanagpur Law Journal* Vol 7: 187-195.
- Chandra Wesley S., *Tiang-tiang Hukum Adat*, <http://candrawesly.blogspot.com/html> Diakses, 10 November 2020
- Hilman Hadikusuma. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju,
- Iman Sudiyat, 2000. *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.
- Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2001. *Pokok-pokok Adat pucuk Jambi Sembilan Lurah-Sejarah Adat Jambi*, Jambi: LAM.
- Lexy. J. Moleong, 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Zen & M. Saleh Hussin, 2020. *Catatan Adat Uhang Batin Rantau Panjang*, Rantau Panjang : Lembaga Adat Melayu Tabir.
- Otje Salman Soemadiningrat, 2008. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- R. Yando Zakaria. 2000. Abih Tandeh: *Masyarakat desa di bawah rezim Orde Baru*, dan Sandra Moniaga. 2007, *From Bumiputera to masyarakat adat, a long and confusing journey*.
- Sandra Moniaga, 2007. *From Bumiputera to masyarakat adat, a long and confusing journey*, dalam Jamie S. Davidson dan David Henley *The Revival of Tradition in Indonesian Politics The development of adat from colonialism to indigenism*, hal. 281-282.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grapindo.
- Sudjana Nana, Ibrahim, 2009. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supian, Selfi Mahat Putri, dan Fatonah, *Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi*, Vol. 1 No. 2
- Suroyo Wingjodipuro, 1989. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni Bandung, hal. 2.
- Wikipedia, *Hukum Adat*, <http://id.wikipedia.org/wiki/>, Diakses, 10 November 2020